

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PRAPERADILAN
ATAS DASAR KETIDAKTERPENUHAN PASAL 17 DAN PASAL 21 AYAT (1)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR
18/PID.PRA/2017/PN.Dps**

Ghina Yunita Priyanka

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email: ghinalewa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan atas dasar ketidakterpenuhan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN.Dps. sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menambah dan memperluas pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai alat bukti untuk melakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat prespektif, meneliti mengenai pertimbangan hakim mengenai praperadilan atas dasar ketidakterpenuhan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN/Dps dengan ketentuan KUHAP. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan rujukan internet. Analisis penelitian yang digunakan silogisme deduksi dengan pengumpulan sumber penelitian untuk menafsirkan norma terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan dalam putusan ini juga sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP karena penetapan Tersangka mengandung cacat formal. Penetapan tersangka sudah memenuhi “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana tercantum pada Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Namun, alat bukti yang didapatkan oleh Penyidik (in casu Termohon) tidak memiliki relevansi dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Pemohon. Kualitas bukti permulaan juga merupakan suatu hal yang penting demi mencapai asas kepastian hukum yang adil.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, praperadilan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup

ABSTRACT

This study aims to determine whether the judges' consideration in granting pretrial is based on the incompliance of Article 17 and Article 21 section (1) of the Criminal Procedure Code in Decision Number 18 / Pid.Pra / 2017 / PN.Dps. In accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, besides this research also aims to increase and broaden the knowledge, understanding, and insight regarding evidence to make arrests and detention in accordance with Article 17 and Article 21 section (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a normative or doctrinal legal research with a perspective, examining the judges' consideration regarding pretrial based on the non-compliance with Article 17 and Article 21 section (1) of the Criminal Procedure Code in Decision Number 18 / Pid.Pra / 2017 / PN / Dps with the provisions of the Criminal Procedure Code. Research source collection techniques used

are literature studies and internet references. Analysis of the research used the deduction syllogism by gathering research sources to interpret related norms. Based on the results of the study it can be concluded that the consideration of judges in granting pretrial in this decision is also in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code because the determination of the suspect contains formal defects. Determination of the suspect has fulfilled "sufficient preliminary evidence" and "sufficient evidence" as stated in Article 17 and Article 21 section (1) of the Criminal Procedure Code which is a minimum of 2 (two) valid evidences. However, the evidence obtained by the Investigator (in casu Respondent) has no relevance to the articles charged to the Petitioners. The quality of preliminary evidence is also important for achieving the principle of fair legal certainty.

Keyword : judge's consideration, pretrial, sufficient preliminary evidence, sufficient evidence

A. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan¹.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 menjelaskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sementara itu, pada Pasal 184 ayat (1) disebutkan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

KUHAP tidak menjelaskan mengenai barang bukti secara jelas karena terdapat perbedaan terhadap alat bukti dan barang bukti. Namun, dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Terdapat penafsiran bahwa benda-benda yang dapat disita sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain frasa "barang bukti", terdapat beberapa frasa di dalam KUHAP mengenai "bukti" yang tidak

¹ Andi Hamzah.2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.7-8.

dijelaskan secara rinci seperti frasa “bukti permulaan yang cukup” yang tercantum pada Pasal 17 KUHAP dan “bukti yang cukup” yang tercantum pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Tidak dapat dipungkiri bila pembuatan produk hukum di Indonesia masih belum sempurna. Beberapa produk hukum seperti undang-undang masih dirumuskan secara buruk atau dapat dikatakan memiliki Bad Formulation dan juga undang-undang yang tidak dijelaskan secara terperinci dapat menimbulkan berbagai penafsiran oleh lembaga yang tidak berwenang membuat undang-undang atau dapat disebut Under Legislation. Seperti Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang memiliki frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan kedua frasa tersebut sehingga kedua frasa tersebut dinilai subjektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan persyaratan penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap atau menahan seseorang. Ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum tersangka atau terdakwa.

Penulis tertarik untuk meneliti mengenai perkara praperadilan yang berkaitan dengan bukti cukup. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelaah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN.Dps. Putusan ini memiliki keterkaitan dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam melakukan penyelidikan dan penetapan status tersangka. Di dalam putusan ini, Termohon, yaitu Kepala Kepolisian R.I cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar dinyatakan melakukan tindakan penyidikan yang sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum karena menetapkan status Para Pemohon dalam kasus ini, Timotius Lie Indah Nasiol dan Alfanno Edward B. Laoemoery, S.H., selaku tersangka tanpa adanya bukti permulaan atau memenuhi batas minimum 2 (dua) alat bukti yang cukup dan sah yang ditentukan oleh KUHAP dalam memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Selanjutnya, di dalam amar putusan tersebut, hakim menyatakan penetapan para pemohon sebagai tersangka dan penghentian penyidikan terhadap para pemohon.

Atas dasar latar belakang inilah, penulis berkenan untuk menelaah lebih lanjut dalam penulisan jurnal yang berjudul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PRAPERADILAN ATAS DASAR KETIDAKTERPENUHAN PASAL 17 DAN PASAL 21 AYAT (1) KUHAP DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 18/PID.PRA/2017/PN.Dps.)**”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Sifat penelitian ini adalah perskriptif dan terapan. Pendekatan kasus menelaah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya terhadap suatu kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah lebih dalam terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap². Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Sementara itu, teknik analisa bahan hukum yang penulis gunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme.

² Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Purnada Media Group. Hlm. 134.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemohon I dalam kasus ini, Timotius Lie Indah Nasiol, merupakan pendiri dari “Yayasan Perintis Mission Bali” berdasarkan Akta Notaris No. 10 tertanggal 4 Agustus 1976. Maksud dan tujuan pendirian Yayasan tersebut ialah membantu masyarakat dan memajukan pendidikan serta melakukan pekerjaan sosial dan untuk mencapai tujuan tersebut maka Yayasan telah menjalankan usaha-usaha antara lain mendirikan Sekolah Anugerah dan kursus bahasa ILC Anugerah yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 170/190, Denpasar berdasarkan Akta Notaris No. 74 tanggal 28 Desember 1977. Nama Yayasan diubah beberapa kali. Nama Yayasan terakhir diubah menjadi “Yayasan Anugerah Indah” melalui Akta No. 14, tanggal 20 Juni 2006 tentang Berita Acara Rapat Umum Badan Pendiri Yayasan Anugerah.

Pada tanggal 04 Agustus 2007, Pemohon I selaku Ketua Pembina Yayasan bersama-sama para Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan didampingi Pemohon II, Alfanno Edward B. Laoemoery, S.H., selaku kuasa hukumnya mendatangi kantor Yayasan dan usahanya Sekolah Anugerah yang terletak di Jalan Diponegoro No. 190, Denpasar, dalam rangka melaksanakan rapat Yayasan bersama para Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan, dan saat itu di depan pintu masuk kantor Yayasan, Pemohon I sempat bertemu dengan pelapor Indah Angkasa Hanna Lie yang bukan sebagai organ Yayasan, tanpa hak bermaksud menghalang-halangi Pemohon I untuk masuk dan akan melaksanakan rapat. Bahkan pelapor sempat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon I, sehingga Pemohon I meminta kepada pelapor Indah Angkasa Hanna Lie untuk segera pergi dan keluar dari areal Yayasan.

Setelah melakukan rapat dan memeriksa dokumen-dokumen terkait Yayasan, Pemohon I dan Pengurus Yayasan menemukan adanya masalah dalam penerimaan dan penggunaan keuangan Yayasan dimana ternyata Esther Lie Indah Tjahaya tanpa hak dan secara melawan hukum telah menguasai dan menggunakan uang milik Yayasan dari hasil usahanya Sekolah Anugerah periode tanggal 21 Juni 2006 s/d tanggal 04 Agustus 2007. Ternyata, pelapor, Indah Angkasa Hanna Lie termasuk sebagai salah satu pihak yang tanpa hak turut menikmati uang Yayasan untuk kepentingan pribadi, padahal mereka tidak mempunyai jabatan dan kapasitas apapun sebagai organ Yayasan. Akhirnya, Pemohon I bersama Ketua Umum Pengurus Yayasan kemudian mengajukan gugatan perdata terhadap pelapor Esther Lie Indah Tjahaya dan Indah Angkasa Hanna Lie ke Pengadilan Negeri Denpasar, dan saat ini gugatan perdata tersebut telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 403/Pdt.G/2008/PN.Dps jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 9/PDT/2010/PT.Dps jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1883K/PDT/2010 jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 149PK/PDT/2012.

Akibat peristiwa di depan kantor Yayasan pada tanggal 04 Agustus 2007 tersebut pelapor, Indah Angkasa Hanna Lie, kemudian melaporkan Para Pemohon ke Kepolisian Resor Kota Denpasar (Termohon) dengan laporan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin dan atau pengrusakan dan atau perbuatan tidak penyengkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP. Padahal kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor terjadi di areal Yayasan Anugerah Indah yang menjadi kewenangan Pemohon I.

Akan tetapi, dalam Surat Panggilan Termohon No. Pol: S.Pgl/1188/IV/2008/RESKRIM tertanggal 26 April 2008 yang diajukan kepada Pemohon I, ternyata telah memanggil Pemohon I selaku Tersangka dengan sangkaan

Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP, sesuai Laporan Polisi No. Pol: LP-B/1025/VII/2007/SPK, tanggal 04 Agustus 2007 atas nama pelapor Indah Angkasa Hanna Lie, tanpa mencantumkan Surat Perintah Penyidikan yang menjadi dasar penetapan Pemohon I selaku Tersangka, sehingga sejak kapan laporan pelapor ditingkatkan ke tahan penyidikan dan apa saja alasan serta bukti permulaan yang menjadi dasar ditetapkannya Pemohon I selaku Tersangka tidak pernah diketahui oleh Para Pemohon. Pada 13 Oktober 2017, majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan permohonan Praperadilan Para Pemohon yaitu menyatakan status Para Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan merintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan penyidikan dalam perkara Para Pemohon.

Lembaga praperadilan merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan dari pengadilan negeri. Praperadilan bukan merupakan lembaga tersendiri, namun praperadilan tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana³. Dalam perkara Praperadilan, putusan hakim merupakan putusan yang dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar⁴, sehingga pertimbangan hakim merupakan hal yang wajib ada di setiap putusan hakim termasuk putusan dalam perkara Praperadilan.

Pedoman pemeriksaan Praperadilan sudah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PERMA Nomor 4 tahun 2016, yaitu pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaan tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Dalam Putusan PN Denpasar ini, hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan seluruh uraian perkara yang telah diuraikan pada putusan dapat disimpulkan bahwa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka mengandung cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak sah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam KUHAP, penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya, merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 21/PUU-XII/2014 “bukti permulaan yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Hal ini dimaksudkan agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana.

Bila dikaitkan antara barang bukti yang didapatkan oleh Termohon dan pasal-pasal yang didakwakan, penulis berpendapat bahwa tidak ada relevansi antara pasal-pasal yang didakwakan dengan barang bukti yang diperoleh oleh Termohon. Sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

³ Faishal Zahy Ramadhani & Bambang Santoso. 2019. *Analisis Tentang Alasan Pengajuan Praperadilan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tentang Legalitas Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor: 19/Pra.Per/2016/Pn.Sby)*. Surakarta: Jurnal Verstek. Vol. 7 No. 3. Hlm. 164.

⁴ Wijayanta, T. & Firmansyah H. 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 31.

XII/2014 bukti permulaan yang cukup baik secara kualitas dan atau kuantitas, yakni didasarkan kepada dua alat bukti dan dari kedua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan atas penetapan tersangka yang tidak sah, hakim menimbang bahwa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka mengandung cacat hukum formal sehingga harus dinyatakan tidak sah. Cacat hukum formal yang dimaksud disini adalah alat bukti yang didapatkan oleh penyidik, dalam perkara ini, Termohon tidak relevan dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Pemohon. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN.Dps yaitu penetapan Para Pemohon sebagai tersangka mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak sah karena ketidakterpenuhan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah benar. Hal yang tidak terpenuhi dalam perkara ini adalah “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” relevan terhadap pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Pemohon.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pertimbangan hakim merupakan hal yang wajib ada dalam sebuah putusan. Dalam perkara ini, setelah menimbang berdasarkan uraian perkara yang telah diuraikan pada putusan dapat disimpulkan penetapan Para Pemohon oleh Termohon mengandung cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak sah. KUHAP menjelaskan penetapan tersangka harus didasarkan oleh bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana tercantum pada Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Kualitas bukti permulaan juga merupakan suatu hal yang penting. Bukti permulaan harus memiliki relevansi antara bukti dan pasal yang didakwakan. Lembaga praperadilan memang tidak boleh menilai kekuatan suatu alat bukti, tetapi dalam perkara ini, hakim hanya mempertimbangkan mengenai relevansi antara barang bukti dengan pasal yang didakwakan yang mana antara pasal-pasal yang didakwakan oleh Termohon yaitu Pasal 167 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dengan alat bukti yang diperoleh oleh penyidik, dalam putusan ini, Termohon tidak memiliki relevansi sehingga hakim menilai terdapat cacat formil dalam proses penyidikan. Selain itu, Termohon juga tidak memberikan SPDP kepada Para Pemohon sehingga menambah pertimbangan hakim untuk menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka kepada Para Pemohon.

2. Saran

- a. Aparat penegak hukum dalam menetapkan status tersangka agar benar-benar memperhatikan ketentuan yang diatur pada KUHAP agar tidak merugikan Hak Asasi Manusia tersangka atau terdakwa,
- b. Demi menghindari putusan praperadilan yang menyatakan gugurnya permohonan praperadilan, aparat penegak hukum (penyidik maupun penuntut umum) diharapkan tidak tergesa-gesa dalam melimpahkan perkara ke pengadilan. Hal itu dimaksudkan agar permohonan praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan objek praperadilan secara tuntas.
- c. Terkait dengan relevansi antara bukti permulaan dengan pasal yang didakwakan, sebaiknya penyidik mengetahui secara mendalam mengenai

pasal yang didakwakan kepada seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana sehingga nantinya bukti permulaan yang didapatkan relevan dengan pasal yang didakwakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Rev. ed.* Kencana Perdana Media Group: Jakarta.
- Wijayanta T & Firmansyah H. 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.

Jurnal

- Ramadhani, Faishal Zahy & Bambang Santoso. 2019. “Analisis Tentang Alasan Pengajuan Praperadilan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tentang Legalitas Penetapan Tersangka (Studi Putusan Nomor: 19/Pra.Per/2016/Pn.Sby)” *Jurnal Verstek*. Vol. 7 No. 3. Hlm 164.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Pra/2017/PN.Dps
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014